




**UNIT PELAKSANA TEKNIS
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA
DAN LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

NO. SOP : PR-UPTK3L-LGK-04
TGL. DIBUAT : 9 MARET 2015
TGL. REVISI : 01 Februari 2016
TGL. EFEKTIF :

DIBUAT OLEH
Koordinator K3L

Budi Hartono
196809091995122001

DISAHKAN OLEH
Kepala Unit Pelaksana Teknis K3L

Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si., Ph.D
196809091995122001

JUDUL POB : IDENTIFIKASI ASPEK DAMPAK LINGKUNGAN

DASAR HUKUM / REFERENSI*:

1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
4. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3.
5. OHSAS 18001:2007 *Occupational Health and Safety Management System*. Klausal 4.3.1. Identifikasi Risiko, Penilaian Risiko dan Penetapan Pengendalian.
6. ISO 14001:2004, Environmental Management System. Klausal 4.3.1. Aspek Lingkungan.
7. ISO 31000 *Risk Management*.

KUALIFIKASI PELAKSANA*:

1. Memahami persyaratan dan kemampuan identifikasi Aspek Dampak Lingkungan.
2. Memiliki sertifikat Ahli Aspek Dampak Lingkungan.
3. Memiliki peralatan untuk identifikasi Aspek Dampak Lingkungan.

KETERKAITAN*:

1. Formulir Identifikasi Aspek Dampak Lingkungan
2. Instruksi Kerja Untuk Menentukan Dampak Penting
3. Instruksi Kerja Pengisian Formulir Identifikasi Aspek Dampak Lingkungan

PERALATAN / PERLENGKAPAN:

1. Komputer, Printer, dll
2. ATK
3. Alat Ukur
4. Internet

PERINGATAN*:

Setiap petugas K3L atau vendor yang melakukan kegiatan pemeliharaan dan pemangkasan pohon di lingkungan kampus UI, sebelum kegiatan wajib mengisi formulir HIRADC dan safety briefing, serta saat pelaksanaan kegiatan wajib mengenakan APD dan berlaku safety.

PENCATATAN DAN PENDATAAN*:



UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, & LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PR-UPTK3L-LGK-04
	Revisi : 01
	Tanggal : 01 Februari 2016
	Halaman : 3 dari 8
Integrated Laboratory and Research Center (ILRC) Building Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. +62 812-1364-9708	
POB IDENTIFIKASI ASPEK DAMPAK LINGKUNGAN	

DISTRIBUSI DOKUMEN

No.	PEMEGANG DOKUMEN	STATUS DOKUMEN	NOMOR SALINAN
1	Kepala UPT K3L	ASLI	00
2	Koordinator K3L bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja	SALINAN TERKENDALI	01
3	Koordinator K3L bidang Lingkungan	SALINAN TERKENDALI	02
4	Asisten Koordinator bidang ERP	SALINAN TERKENDALI	03
5			
6			
7			
8			
9			
10			

UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, & LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PR-UPTK3L-LGK-04
	Revisi : 01
	Tanggal : 01 Februari 2016
	Halaman : 4 dari 8
Integrated Laboratory and Research Center (ILRC) Building Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. +62 812-1364-9708	
POB IDENTIFIKASI ASPEK DAMPAK LINGKUNGAN	

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
RIWAYAT PERUBAHAN	3
DISTRIBUSI DOKUMEN	4
DAFTAR ISI	5
1. TUJUAN	6
2. RUANG LINGKUP	6
3. PENGERTIAN	6
4. KETENTUAN UMUM	7
5. PROSEDUR	8
6. LAMPIRAN FORMULIR	10

UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, & LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PR-UPTK3L-LGK-04
	Revisi : 01
	Tanggal : 01 Februari 2016
	Halaman : 5 dari 8
Integrated Laboratory and Research Center (ILRC) Building Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. +62 812-1364-9708	
POB IDENTIFIKASI ASPEK DAMPAK LINGKUNGAN	

1. TUJUAN

1. Menjelaskan petunjuk pelaksanaan identifikasi aspek dampak lingkungan yang diperlukan pada setiap aktivitas/kegiatan/pekerjaan terkait lingkungan di Universitas Indonesia.
2. Memastikan bahwa upaya identifikasi kebutuhan aspek dampak lingkungan dalam suatu pekerjaan yang dilakukan di lingkungan Universitas Indonesia telah diimplementasikan dengan baik dan benar.
3. Meningkatkan kepedulian terhadap aspek lingkungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan di lingkungan Universitas Indonesia.
4. Prosedur ini ditujukan untuk para pelaksana sebelum aktivitas/kegiatan/pekerjaan dimulai dan fasilitas dioperasikan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk setiap perencanaan aktivitas/kegiatan/pekerjaan identifikasi aspek dampak lingkungan di Universitas Indonesia..

3. PENGERTIAN

- 3.1. **Lingkungan** : Keadaan sekeliling lokasi kegiatan/operasi termasuk air, udara, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan keterkaitannya.
- 3.2. **Aspek Lingkungan** : Unsur dari kegiatan/proses kerja, produk atau jasa dari lokasi kegiatan/operasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan.
- 3.3. **Dampak Lingkungan** : Setiap perubahan pada lingkungan seluruhnya atau sebagian yang dihasilkan oleh kegiatan/proses, produk atau jasa dari suatu operasi.
- 3.4. **Aspek dan Dampak K3L** : Aspek dan dampak penting yang menyangkut lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3.5. **Normal** : Kondisi/keadaan reguler dan terencana.
- 3.6. **Abnormal** : Kondisi atau keadaan tidak normal baik terencana maupun tidak terencana dan masih terkendali.
- 3.7. **Emergency** : Kondisi/keadaan yang tidak direncanakan/terjadi secara tiba-tiba dan dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap K3L.
- 3.8. **Daftar Aspek dan Dampak Penting** : Daftar urutan evaluasi aspek dampak penting spesifik terhadap pelaksanaan suatu kegiatan.
- 3.9. **Pimpinan Puncak Fakultas** : Pimpinan tertinggi di masing-masing fakultas yaitu Dekan dan Wakil Dekan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, & LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PR-UPTK3L-LGK-04
	Revisi : 01
	Tanggal : 01 Februari 2016
	Halaman : 6 dari 8
Integrated Laboratory and Research Center (ILRC) Building Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. +62 812-1364-9708	
POB IDENTIFIKASI ASPEK DAMPAK LINGKUNGAN	

3.10. **Pimpinan Departemen/Ketua Prodi/Ketua Jurusan** : Pimpinan tertinggi di masing-masing Departemen/Ketua Prodi/Ketua Jurusan.

3.11. **Pimpinan Unit Kerja dan pengawas pemilik/pemberi pekerjaan/kontraktor/panitia penyelenggaraan kegiatan** : Pimpinan tertinggi pada masing-masing unit kerja.

3.12. **Civitas Kampus** : Semua pihak yang melaksanakan kegiatan di kampus UI dan/atau dalam rangka kepentingan UI, yaitu pimpinan Universitas, pimpinan fakultas, staf pengajar, mahasiswa, karyawan, kontraktor dan tamu.

4. KETENTUAN UMUM

4.1. Pimpinan Puncak

- a. Memastikan bahwa prosedur identifikasi aspek dampak lingkungan di Universitas Indonesia ini telah dilakukan dengan benar pada seluruh aktivitas/ kegiatan/ pekerjaan/ fasilitas yang memiliki nilai strategis serta potensi bahaya dan risiko tinggi untuk menimbulkan kerugian.
- b. Memastikan bahwa upaya pengawasan terhadap setiap tahapan aktivitas /kegiatan/ pekerjaan/ fasilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas telah dilakukan dengan aman, tertib dan selamat.
- c. Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan aspek lingkungan pada pelaksanaan aktivitas/kegiatan/pekerjaan oleh pihak pelaksana.

4.2. Pimpinan Unit Kerja dan Pengawas Pemilik/Pemberi Pekerjaan/Kontraktor

- a. Memastikan bahwa prosedur identifikasi aspek dampak lingkungan di UPT K3L UI telah dilakukan dengan benar pada seluruh aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas yang memiliki nilai strategis serta potensi bahaya dan risiko untuk menimbulkan kerugian.
- b. Memastikan bahwa upaya pengawasan terhadap setiap tahapan aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian telah dilakukan dengan aman, tertib dan selamat.
- c. Melakukan pengawasan pada setiap pelaksanaan prosedur ini bersama-sama dengan pengawas aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas.
- d. Melakukan rapat evaluasi kemajuan pelaksanaan aktivitas/kegiatan/ pekerjaan/ termasuk pelaksanaan aspek K3L.

UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, & LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PR-UPTK3L-LGK-04
	Revisi : 01
	Tanggal : 01 Februari 2016
	Halaman : 7 dari 8
Integrated Laboratory and Research Center (ILRC) Building Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. +62 812-1364-9708	
POB IDENTIFIKASI ASPEK DAMPAK LINGKUNGAN	

4.3. Kepala UPT K3L

- a. Memastikan bahwa prosedur identifikasi aspek dampak lingkungan di lingkungan UI ini telah dilakukan dengan benar pada seluruh aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas yang memiliki nilai strategis serta potensi bahaya dan risiko untuk menimbulkan kerugian.
- b. Memastikan bahwa upaya pengawasan terhadap setiap tahapan pekerjaan atau kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian telah dilakukan dengan aman, tertib dan selamat.
- c. Melakukan pengawasan pada setiap pelaksanaan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko bersama-sama dengan pengawas pekerjaan.
- d. Melakukan rapat evaluasi kemajuan pelaksanaan aktivitas/kegiatan/pekerjaan/ fasilitas termasuk pelaksanaan aspek K3L.

4.4. Koordinator K3L UI

- a. Menyusun prosedur pelaksanaan identifikasi aspek dampak lingkungan di lingkungan UI.
- b. Menyiapkan, mendistribusikan dan memperbaharui prosedur ini.
- c. Memonitor pelaksanaan prosedur.
- d. Memastikan bahwa setiap pekerjaan yang akan dilelang, telah dilakukan analisis bahaya dan risiko.
- e. Meninjau dan memastikan lokasi kerja.
- f. Melengkapi formulir identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3L kepada pelaksana analisis bahaya dan risiko K3L.

4.5. Civitas Kampus UI

- a. Memahami dan mengimplementasikan prosedur identifikasi aspek dampak lingkungan di lingkungan UI.

5. PROSEDUR

5.1. Pengkajian Analisis Risiko Bahaya Aspek Dampak Lingkungan

- 5.1.1. Pimpinan Unit Kerja dan pengawas pemilik/pemberi pekerjaan/kontraktor/panitia penyelenggara melakukan identifikasi aspek lingkungan dari suatu proses/produk yang dikelola di lingkungan UI.

UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, & LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PR-UPTK3L-LGK-04
	Revisi : 01
	Tanggal : 01 Februari 2016
	Halaman : 8 dari 8
Integrated Laboratory and Research Center (ILRC) Building Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. +62 812-1364-9708	
POB IDENTIFIKASI ASPEK DAMPAK LINGKUNGAN	

- 5.1.2. Pimpinan Unit Kerja dan pengawas pemilik/pemberi pekerjaan/kontraktor/panitia penyelenggara melakukan pendataan dan penentuan aspek lingkungan yang ditimbulkan dari suatu proses/produk atau jasa yang dilakukan di wilayah UI.
- 5.1.3. Pimpinan Unit Kerja dan pengawas pemilik/pemberi pekerjaan/kontraktor/panitia penyelenggara menyusun daftar rincian aspek lingkungan dan penentuan dampak lingkungan signifikan/penting yang ditimbulkan dari suatu proses/produk atau jasa yang dilakukan di wilayah UI.
- 5.1.4. Setiap aktivitas/kegiatan/pekerjaan yang memiliki bahaya dan risiko harus dilakukan analisis bahaya dan risiko lingkungan. Demikian juga apabila terdapat perubahan aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas yang dapat berdampak pada perubahan nilai dan tingkat risiko yang mungkin terjadi di area kerja.
- 5.1.5. Hasil laporan kegiatan identifikasi, penentuan dan perincian daftar aspek dampak lingkungan signifikan dan analisis bahaya dan risiko lingkungan (HIRADC) disampaikan kepada pimpinan UPT K3L UI untuk direview.
- 5.1.6. Setelah proses *review*, dilakukan pengesahan oleh penanggung jawab/kepala laboratorium dan Kepala UPT K3L untuk melaksanakan kegiatan penanganan limbah sesuai dengan panduan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 5.1.7. Identifikasi Aspek Dampak Lingkungan ini ditinjau ulang/diperbaharui apabila terjadi perubahan atau penambahan kegiatan/proses.

6. Dokumen Terkait

- | | |
|--|------------------|
| 6.1. Formulir Identifikasi Aspek Dampak Lingkungan | FR-UPTK3L-LGK-03 |
| 6.2. Instruksi Kerja Untuk Menentukan Dampak Penting | IK-UPTK3L-LGK-06 |
| 6.3. Instruksi Kerja Pengisian Formulir Identifikasi Aspek Dampak Lingkungan | IK-UPTK3L-LGK-07 |